

## ABSTRAK

Praktik *backdoor listing* di pasar modal Indonesia kerap memicu perubahan pengendalian perusahaan secara terselubung yang menempatkan pemegang saham minoritas pada posisi rentan akibat dilusi kepemilikan dan asimetri informasi. Merespons problematika tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan *Mandatory Tender Offer* (Penawaran Tender Wajib) beserta efektivitasnya dalam memberikan perlindungan hukum bagi investor. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan spesifikasi deskriptif analitis, dengan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan POJK Nomor 9/POJK.04/2018, Pengendali Baru memikul kewajiban mutlak untuk membeli sisa saham publik dengan harga wajar berdasarkan keterbukaan informasi. Namun, efektivitasnya di tataran implementasi masih terhambat oleh celah hukum terkait kompleksitas pembuktian afiliasi (*Acting in Concert*) dan kerentanan mekanisme harga terhadap praktik manipulasi pasar. Sebagai kesimpulan, Penawaran Tender Wajib sejatinya berfungsi sebagai instrumen perlindungan preventif dan represif yang memberikan hak opsi keluar (*exit mechanism*). Guna mengatasi praktik *backdoor listing* yang kerap berlindung di balik dalih penyelamatan perusahaan, disarankan agar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengutamakan asas *substance over form* serta menerapkan doktrin *piercing the corporate veil* untuk menindak tegas pengambilalihan terselubung.

**Kata Kunci:** Penawaran Tender Wajib; *Backdoor Listing*; Pengambilalihan Perusahaan.